



PENDAPAT ULAMA TERHADAP TRADISI BAMANDI-MANDI PANGANTIN SEBELUM WALIMATUL 'URS (STUDI KASUS KECAMATAN KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS)

M. Firjatullah¹, Rahmat Fadillah²

^{1,2}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: firjamuhammad4@gmail.com¹, rahmatfadillah@uin-antasari.ac.id²

Received 05-12-2024 | Revised form 03-02-2025 | Accepted 06-03-2025

Abstract

This study examines in more depth the opinions of scholars and Islamic legal views on traditions before carrying out marriage, for example, bamandi-mandi pangantin. The tradition of bamandi-mandi pangantin has existed since the time of our ancestors and is still widely practiced in society, for example, the community in West Kapuas District. However, what needs to be considered is that in preserving a tradition it must be in accordance with Islamic law. From the results of initial observations, there are still people who carry out the tradition of bamandi-mandi pangantin by exposing their genitals and with wrong intentions. This type of research is empirical legal research (Field Research) and uses a qualitative approach. The focus of this study is the reasons why the people of West Kapuas District carry out the tradition of bamandi-mandi pangantin before walimah, and the perspective of Kapuas Ulama on bamandi-mandi pangantin carried out in West Kapuas District. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Furthermore, the data was processed in the form of editing and matrices, and analyzed based on the theory of urf and maslahah mursalah.
Keywords; Bridal shower traditions, Ulama opinions, Islamic law, Urf, Maslahah Mursalah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai pendapat ulama dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi sebelum melaksanakan perkawinan contohnya bamandi-mandi pangantin. Tradisi bamandi-mandi pangantin telah ada sejak zaman nenek moyang kita dan masih banyak dilakukan di masyarakat contohnya masyarakat di kecamatan Kapuas Barat. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam melestarikan sebuah tradisi harus sesuai dengan hukum Islam. Dari hasil observasi awal, masih ada masyarakat yang melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin dengan membuka aurat dan niat yang salah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Field Research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah alasan masyarakat kecamatan Kapuas Barat melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin sebelum walimah, dan perspektif Ulama Kapuas terhadap bamandi-mandi pangantin yang dilaksanakan di kecamatan Kapuas Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dalam bentuk editing dan matriks, dan dianalisis berdasarkan teori urf dan maslahah mursalah.

Kata Kunci : Tradisi mandi pengantin, Pendapat Ulama, Hukum Islam, Urf, Maslahah Mursalah



PENDAHULUAN

Di Indonesia, prosesi acara perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi bahkan kedua belah pihak keluarga, untuk membentuk hubungan kekerabatan dan diresmikan dengan membentuk hubungan kekeluargaan suami-istri dengan diwujudkan melalui pernikahan, yang mana adatistiadatnya berbeda-beda di setiap daerahnya dan bahkan ada mitos-mitos yang mengitarinya. Salah satunya adalah perkawinan dalam adat Banjar yang syarat dengan berbagai mitosnya.¹

Dari hasil observasi awal, di kecamatan Kapuas Barat kabupaten Kapuas yang aslinya banyak orang dayak juga melakukan tradisi tersebut, karena adanya percampuran adat Banjar di daerah tersebut. Terdapat perbedaan antara dayak dan banjar dalam melakukan tradisi ini, suku dayak melaksanakan tradisi ini satu hari sebelum dilaksanakannya acara walimah, dan hal ini sudah menjadi keharusan di masyarakat Kapuas Barat.

Adanya suatu keharusan dalam bamandi-mandi pengantin ini, bagi setiap mempelai yang ingin melangsungkan walimatul ursy terlebih dahulu melaksanakan mandi-mandi, walaupun didalam hukum islam tidak ada hal yang mengatur tentang ini.

Peneliti tertarik meneliti kasus ini karena banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pengantin* tetapi tidak memperhatikan hukum Islam, dan disini pentingnya pendapat ulama sebagai acuan dalam pelaksanaan tradisi di masyarakat.

Mardiana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*tradisi mandi pengantin dalam upacara perkawinan adat banjar perspektif ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*" menyatakan bahwa tradisi mandi pengantin merupakan tradisi yang bagus untuk dilestarikan asalkan pelaksanaannya mengutamakan hukum islam.

Maulida Hidayah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pesan dakwah pada tradisi badudus (Mandi Pengantin) dan piduduk dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Tabalong*". Salah satu pesan dakwah dalam tradisi ini adalah menjalin silaturahmi antara kedua keluarga mempelai pengantin.

Fitria Khairunnisa (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Adat Perkawinan Suku Banjar di Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang kab, Tanjung Jabung Barat dalam Perspektif*

¹ Suriansyah, "PERKAWINAN ADAT BANJAR DALAM PERSFEKTIF STRUKTURAL MITOS LEVI-STRAUSS." h. 88

Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan berfokus kepada perkawinan adat Banjar.

Dari hasil wawancara kepada beberapa ulama yang ada di Kapuas, terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan tetapi dengan syarat, ada yang tidak membolehkan namun tidak juga melarang dan ada juga ulama yang melarang.

METODE

Kajian ini bersifat kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan fenomenologi terhadap tradisi di masyarakat. Secara deskriptif dan dianalisa sesuai perspektif Hukum Islam dan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Walimatul ‘Urs*

Kata walimah diambil dari kata bahasa Arab walm yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus.² Walimah berasal dari kata Arab “*alwalimu*” artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan dan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³ Menyelenggarakan walimatul ursy adalah praktik yang umum dilakukan oleh seseorang menikah secara resmi. Islam mendorong kita untuk merayakan pernikahan atau walimatul ursy sebagai cara untuk membedakan pernikahan yang terbuka dan diumumkan dengan pernikahan yang lebih tertutup dan rahasia. Tujuan dari pelaksanaan walimatul ursy adalah mengumumkan pernikahan kepada khalayak umum agar diketahui oleh masyarakat.

Menurut pendapat dari jumhur ulama melaksanakan *Walimatul ‘Urs* dihukumi sunnah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن انس مالك ان النبى صلى هلا عليه وسلم رأى علي عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ان تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال برك هلا لك اولم ولو بشاة

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : ada apa ini? Abdul Rahman berkata : saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda : semoga

² Sabbiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*. H. 201

³ Basri, Lc., M.Ag, *FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH*. H. 136

Allah memberkatimu. Adakanlah penghelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Berdasarkan hadist ini Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk mengadakan walimah, tetapi hanya sunnah karena hal tersebut hanya sebatas sebuah tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Arab sebelum islam dan kemudian diperintahkan melanjutkan tradisi tersebut dengan menyesuaikan tuntunan islam.

Pandangan Fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan walimah al-'ursy boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebih-lebihan, harta yang di tassarufkan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat.⁵

2. Tradisi Bamandi-mandi pangatin

Tradisi berasal dari kata bahasa latin *traditium* yang pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dn karya manusia, objek material, kepercayaan, kejadian yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.⁶ Keberadaan tradisi ini secara umum diketahui sebagai salah satu pendukung kebudayaan. Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dijaga dan dilakukan secara turun temurun. Tradisi memiliki makna yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat tertentu yang memiliki nilai-nilai luhur yang diakui dan disepakati bersama serta mengikat seluruh komunitas.⁷

Tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah tradisi yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan raga. Proses mandi pangantin adalah suatu acara yang dilakukan oleh calon pengantin yang ingin melangsungkan acara perkawinan.⁸ Tujuan mandi pengantin yaitu sebagai permohonan berkat agar calon pengantin dibersihkan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tujuan lain yaitu sebagai sarana untuk membersihkan jiwa sehingga dapat melaksanakan acara dengan lancar dan selamat, selain itu, calon

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah AlBukhari and Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar el-Hadith, 1992), 627.

⁵ Mulyani, “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.” h. 60

⁶ Susanto and Muharani, “TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).” H. 233

⁷ Susanto and Muharani. H. 233

⁸ Kamariah, “Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pangantin Banjar.” h. 53

pengantin juga selamat dalam membangun rumah tangga dan dapat mencapai tujuan perkawinan.⁹

Tata cara pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin* yaitu:¹⁰

- a. Pengantin pria dan wanita didudukkan berdampingan di *pelataran* rumah.
- b. Kemudian dimandikan dengan cara memercikkan air.
- c. Dalam memandikan ini ada bilangan yaitu ganjil 3,5 atau 7.
- d. Setelah selesai mandi, pengantin pria dan wanita disisiri dan diminyaki oleh orang yang memandikan.
- e. Kemudian duduk dikelilingi cermin dan juga lilin.
- f. Setelah selesai lalu berdo'a bersama.

3. Urf

Secara bahasa, kata *urf* berasal dari kata bahasa Arab '*arafa, ya'rifu* yang berarti mengetahui,¹¹ kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹²

Sedangkan menurut istilah *urf* adalah segala sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.¹³

Dari berbagai kasus *urf* yang ada dimasyarakat, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:¹⁴

- a. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum.
- b. Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- c. Yang baik menjadi *urf*, sebagaimana yang diisyartakan itu menjadi syarat.

Para ulama Ushul Fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

4. Masalah Mursalah

⁹ Kamariah. h 54

¹⁰ Hasil wawancara kepada *tetua kampung atau orang yang biasanya memandikan pengantin*

¹¹ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. h. 987

¹² Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. h. 100

¹³ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 176

¹⁴ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. h. 104

Maslahah adalah kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfaat*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹⁵

Maslahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.¹⁶

Jadi, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya.¹⁷ Sederhananya, *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara* mengenai suatu hukum untuk memerintahkannya, dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹⁸

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *maslahah* dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁹

- a. *Maslahah* tersebut merupakan kebaikan yang nyata, bukan sekedar diduga, melainkan berdasar kepada penelitian, kewaspadaan, telaah mendalam, dan memberikan manfaat serta menolak kerusakan yang jelas.
- b. Tidak bertentangan dengan ketetapan yang ada dalam nash serta kesepakatan para ulama (*ijma*).
- c. *Maslahah* yang dimaksud harus bersifat umum, artinya memberikan manfaat bagi banyak orang.

5. Pendapat Ulama Kapuas terhadap tradisi *Bamandi-mandi Pangantin*

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ustadz H. Parhani, beliau sebagai ulama yang dituakan dan menjadi rujukan di masyarakat kapuas mengatakan bahwasanya dalam ajaran islam memang tidak ada aturan mengenai mandi pangantin, perlu diketahui mandi dalam ajaran islam hanya ada mandi wajib, sunnah dan mubah. Mandi pangantin ini kalau ditinjau dari segi hukum islam tidak ada aturannya, karena itu tradisi atau adat. Ditinjau dari pelaksanaannya bisa diperbolehkan dan bisa juga dilarang, diperbolehkan selama tidak melenceng dari ajaran islam dan tidak menggeser akidah, dan apabila dari segi pelaksanaannya terdapat perbuatan yang mengakibatkan dosa maka itu adalah perbuatan yang *bid'ah*.²⁰

¹⁵ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 161

¹⁶ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. h. 79

¹⁷ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 161

¹⁸ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. h. 80

¹⁹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. h. 120

²⁰ H. Parhani, Ulama, Wawancara Pribadi, Kapuas

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ustadz Zubair Alwi, beliau sebagai ulama yang mempunyai majelis besar di kecamatan Kapuas Barat mengatakan bahwasanya selama mandi pangantin ini membawa kebaikan silahkan dilaksanakan, karena ada suatu kaidah “tinggalkan suatu adat yang menyebabkan permusuhan”, karena disini kita harus bisa menjadikan suatu tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dilaksanakan juga mandi pangantin ini bisa dilandaskan dengan keagamaannya, misalnya mandi disini mengambil keberkahan, memakai air bacaan yasin, bacaan burdah dan lainnya dan dengan niat meminta perlindungan kepada Allah Swt.²¹

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ustadz H. Mughiddin, Beliau menjelaskan bahwasanya, karena ini berkaitan dengan mandi, maka didalam fiqh mengikuti latar belakang atau untuk apa mandinya. Seperti yang kita ketahui hukum islam terdapat 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Menurut beliau terkait dengan mandi pangantin bisa dihukumi mubah. Beliau mengambil referensi dalam kitab “Al Mu’jam Al-Kabir” karya imam Thabrani. Yang intinya adalah “Rasulullah Saw memercikan air kepada Fatimah dan Ali yang pada saat itu baru saja menikah lalu sambil mendoakannya. Dari dalil ini menjadi qiyas dilaksanakannya mandi pangantin” Tradisi mandi pangantin ini bukan hanya sebagai mencari keberkahan tetapi melindungi dari hal-hal yang negatif. Tradisi mandi pangantin tidak bertentangan dengan islam tetapi harus dilihat dari pelaksanaannya. Beliau juga me syaratkan bahwasanya mandi pangantin ini kedua mempelai harus sudah menikah.²²

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ustadz H. Komaruddin, Beliau menjelaskan bahwasanya mandi pengantin ini tidak jelas asalnya, dan merupakan tradisi dari leluhur. Tradisi juga bisa dipengaruhi oleh Islam. Tetapi dalam tradisi ini tidak terdapat dalil hukum yang jelas dan sebaiknya dihindari. Dilihat dari kebiasaan masyarakat, banyak yang mengerjakan tradisi ini tetapi tidak memperhatikan anjuran agama. Kita sebagai umat islam harus bisa me islamisasikan tradisi, contohnya tidak perlu diadakan mandi pangantin cukup adakan do’a bersama sebelum mengerjakan *Walimatul ‘Urs*. Karena tradisi-tradisi orang zaman dulu banyak yang mengandung kepercayaan kepada suatu leluhur, maka sesuai dengan Hadist

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka”

²¹ H. Zubair Alwi, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas

²² H. Mughiddin, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kapuas

Seharusnya kita hanya mengerjakan sesuatu yang sudah jelas ada nash dan dalil yang mengaturnya. Karena tidak ada dalil mengenai hal ini, dan ini hanya menjadi sebuah tradisi apabila bisa dihindari untuk mengerjakannya maka itu lebih baik.²³

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ustadz Sirajjudin, beliau menjelaskan bahwasanya hukum dari melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah *mubah* artinya boleh untuk dikerjakan, karena ini merupakan adat istiadat secara turun temurun. Walaupun didalam islam, tidak ada secara rinci menjelaskan tentang tradisi ini, tetapi ada suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Sesuai dengan kaidah ini, maka pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dapat dijadikan hukum di masyarakat apabila masyarakat tersebut sudah menjadikan tradisi itu menjadi kebiasaan.²⁴

6. Implikasi Hukum Islam dalam tradisi *bamandi-mandi pangantin*

Dari hasil wawancara kepada 5 orang ulama yang ada di Kapuas, didapat hasil ada 2 Ulama yang membolehkan, 1 Ulama yang membolehkan tetapi dengan syarat, 1 Ulama tidak melarang namun tidak juga membolehkan dan 1 ulama yang melarang.

Selanjutnya ditinjau dari teori *urf* maka tradisi *bamandi-mandi pangantin* termasuk kedalam *urf fi'li* yang artinya kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan.

²⁵ Syarat-syarat *urf* bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *Urf* itu harus termasuk kedalam *urf shahih*.
- 2) *Urf* itu harus bersifat umum, artinya harus menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di tempat itu.
- 3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.²⁶

Berdasarkan kejadian di masyarakat Kapuas Barat masih ada masyarakat yang melakukan tradisi tersebut tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya melaksanakan tradisi ini di tempat umum dan menjadi tontonan orang banyak tentu saja hal ini bertentangan dengan *nash* yang mensyariatkan kepada seluruh umat Islam untuk menutup aurat.

²³ H. Komaruddin, Ulama, Wawancara Pribadi, Kapuas

²⁴ Sirajjudin, Ulama, Wawancara Pribadi, Kapuas

²⁵ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 180

²⁶ Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 143

Jika ditinjau dari sudut pandang *masalah mursalah*, bahwa definisi dari *masalah mursalah* adalah suatu *masalah* yang ditemukan pada sesuatu yang baru yang tidak ada dalil mengaturnya tetapi ia mengandung *kemaslahatan* dan sejalan dengan *syara'*.²⁷ Maka berdasarkan teori ini tradisi *bamandi-mandi pangantin* merupakan tradisi yang ada dimasyarakat tetapi tidak memiliki dasar hukum atau dalil. Oleh karena itu pentingnya hal ini ditinjau terlebih dahulu dari sudut pandang *masalah mursalah* yaitu seberapa besar kemanfaatan apabila tetap dilaksanakan tradisi ini. Contoh dari *kemaslahatan* dari pelaksanaan tradisi ini adalah terjalinnya silaturahmi antara keluarga, sebagai perantara untuk kebersihan diri dan jiwa calon pengantin, dan melestarikan adat di masyarakat. Jadi, dilihat dari teori *masalah mursalah* ini, maka *bamandi-mandi pangantin* tidak menjadi masalah apabila tetap dilestarikan asalkan dalam pelaksanaannya harus diislamisasikan, contohnya dengan tetap menutup aurat apabila melaksanakan *bamandi pangantin*, dan tetap berprasangka baik dengan takdir yang sudah Allah tetapkan.

7. Nilai dan Manfaat dalam tradisi *Bamandi-mandi pangantin*

Islam sebagai agama yang bertujuan untuk membangun manusia yang sejahtera lahir, batin dan berbahagia di dunia dan akhirat. Penyebaran agama islam salah satunya melalui media dakwah. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat suatu kemanfaatan yang didapatkan dari prosesi *bamandi-mandi pangantin* diantaranya adalah

- 1) Sebagai *wasilah* mencintai dan menjaga kebersihan, baik itu kebersihan jiwa maupun kebersihan dalam rumah tangganya
- 2) Berdasarkan tujuannya untuk mengambil keberkahan dari air yang dibacakan bacaan *burdah* atau *maulid* dengan niat meminta perlindungan kepada Allah Swt.
- 3) Mendapat keberkahan dalam rumah tangga melalui *do'a-do'a*, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw untuk memakai wangi-wangian, dan untuk melestarikan suatu tradisi.
- 4) Menjadikan kedua mempelai pengantin bersih dzohir dan batin sebelum memulai kehidupan berumah tangga.

Kesimpulan

Tujuan dari pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah melestarikan adat istiadat, pembersihan diri dan jiwa sebelum dilaksanakannya *Walimatul 'Urs* dan sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat. Pemahaan

²⁷ Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. h. 161

masyarakat tentang prosesi *bamandi mandi pangantin* itu beragam, sesuai dengan tingkatan pendidikan dan pemahaman tentang hukum Islam. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dengan menutup aurat dan mengutamakan syariat Islam.

Pandangan ulama Kapuas terhadap tradisi *bamandi-mandi pangantin* ini beragam. Beberapa ulama sepakat bahwasanya melaksanakan tradisi ini hukumnya adalah *mubah*, karena tidak ada dasar atau dalil mengenai hal ini, ada juga ulama yang tidak memperbolehkan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin*, karena ditakutkannya terjadi pergeseran aqidah dan lebih banyak kemudhoratannya. Tetapi kembali lagi dilihat dari segi pelaksanaannya, jika membuka aurat di depan orang banyak maka jelas hukumnya haram, tetapi apabila dengan menjaga aurat dan niat yang baik maka hukumnya boleh dan bisa saja sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Lc., M.Ag, Dr. Hj. Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, n.d.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Prenada Media Group, 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Kamariah. "Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pangantin Banjar," n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka, n.d.
- Mulyani, Sri. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, n.d.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Kairo: Maktabah Dar al-Tursats, n.d.
- Susanto, Rizki, and Mera Muharani. "TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (November 4, 2019): 229–43. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.
- Zein, M.A., M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.